



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG **NOMOR 16 TAHUN 2017** **TENTANG**

PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH **PUNGUTAN LIAR KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017;
 - b. bahwa agar dalam pemberian biaya rapat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya rapat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Rapat Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kerja Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar biaya rapat pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tahun anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan rapat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tahun anggaran 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Biaya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan kehadiran rapat.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 16

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT UNIT
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA RAPAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR (Rp)/Satuan
1	Walikota Padang	PENANGGUNG JAWAB	1.000.000,-
2	Wakapolresta Padang	KETUA PELAKSANA	700.000,-
3	Inspektur Kota Padang	WAKIL I	600.000,-
4	Kasi Intel Kejari Padang	WAKIL II	600.000,-
5	Wadan Den Pom ¼	WAKIL III	600.000,-
6	Kasi Pengawasan Polresta Padang	SEKRETARIS I	600.000,-
7	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang	SEKRETARIS II	600.000,-
8	Kepala BPKA Kota Padang	ANGGOTA	500.000,-
9	Kasat Pol PP Kota Padang	ANGGOTA	500.000,-
10	Kanit Paminal Polresta Padang	ANGGOTA	500.000,-
11	Pasi Hartib Den Pom ¼	ANGGOTA	500.000,-
12	Kasubag BIN Kejari Padang	ANGGOTA	500.000,-
13	Sekretaris Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	500.000,-
14	Kabag Hukum Setda Kota Padang	ANGGOTA	500.000,-
15	Kabag Umum Setda Kota Padang	ANGGOTA	500.000,-
16	Kasubag Dal Ops Polresta Padang	SEKRETARIS BIDANG OPS	300.000,-
17	Kasi Lidkim POMAL AL	ANGGOTA	300.000,-
18	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
19	Irban IV Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
20	Sekretaris Satpol PP Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
21	Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
22	Kasubag Humas Polrseta Padang	SEKRETARIS BIDANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI	300.000,-
23	Pasi Pers Kodim 0312 Padang	ANGGOTA	300.000,-
24	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
25	Irban II Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
26	Kabag Humas Setda Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
27	Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
28	Kasubag Dokumentasi Bag. Humas Setda Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
29	Kasubag Publikasi Bag. Humas Setda Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
30	Staf Bagian Humas Setda Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
31	Kasat Intelkam Polresta Padang	KETUA POKJA UNIT INTELIJEN	300.000,-
32	Kasi Intel Lanud Sutan Syahrir	ANGGOTA	300.000,-
33	Pasi Intel Kodim 0312 Padang	ANGGOTA	300.000,-
34	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
35	Irban I Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
36	Kabid P3D Satpol PP Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
37	Kasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
38	Kanit IV Sat Intelkam Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
39	Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-

NO	URAIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR (Rp)/Satuan
40	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
41	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
42	Kasat Binmas Polresta Padang	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN	300.000,-
43	Pasi Lidkim Den Pom ¼	ANGGOTA	300.000,-
44	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
45	Irbans III Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
46	Kabid Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
47	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesbangpol Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
48	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum	ANGGOTA	300.000,-
49	Kanit Dikyasa Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
50	Kasat Reskrim Polresta Padang	KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN	300.000,-
51	Kasi Idik POM AL	ANGGOTA	300.000,-
52	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
53	Auditor Madya Inspektorat Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
54	Kabid Trantimum dan Tranmas Satpol PP Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
55	Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi Kantor Kesbangpol Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
56	Kanit Tipikor Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
57	Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-
58	Kasi Propam Polresta Padang	KETUA POKJA UNIT YUSTISI	300.000,-
59	Kasi Idik POM AU	ANGGOTA	300.000,-
60	Jaksa Fungsional Kejari Padang	ANGGOTA	300.000,-
61	Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat	ANGGOTA	300.000,-
62	Kabid Linmas Satpol PP Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
63	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol	ANGGOTA	300.000,-
64	Kasubag Bantuan Hukum Bag.Hukum Setda Kota Padang	ANGGOTA	300.000,-
65	Kanit I Dik V Sat Reskrim Polresta Padang	ANGGOTA	300.000,-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI